

**PEMAAFAN DAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh: Nova J. Rumengan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif pemaafan dalam penegakan system hukum pidana di Indonesia dan bagaimana pendekatan restorative justice penegakan system hukum pidana di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normative, disimpulkan bahwa: 1. Prinsip-prinsip system hukum pidana mengacu pada asas legalitas berlaku juga pada system yang lain, ini untuk membatasi kekuatan Negara terhadap warga Negara dalam hal melanggar hak asasi manusia warga negaranya. Asas Legalitas berlaku KUHPidana terdapat pasal yang mengatur alasan penghapus dan alasan pemaaf (Pemaafan) terhadap pelaku kejahatan, hal ini juga berlaku pada penyelesaian di luar KUHPidana yaitu penyelesaian sengketa melalui adat, maupun melalui pendekatan agama yang dikenal dengan Restoratif Justice yang belakangan ini mulai dikembangkan dalam praktek perkara pidana untuk kesepakatan saling memaafkan (Pemaafan), antara korban, pelaku yang diproksai oleh penegak hukum. 2. Bahwa pendekatan restorative justice sangat berperan sebagai jembatan perdamaian di antara para pihak, memberikan perlindungan atas segala derita dan kerugian akibat perbuatan pidana, baik dalam arti korban langsung maupun korban tidak langsung menghindarkan pelaku kejahatan dari sanksi pokok yang berat, dan menghindarkan Negara mengeluarkan dana lebih banyak untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, melalui pendekatan restorative justice dapat dijadikan alternative penyelesaian masalah seiring dengan maraknya praktik penuntutan perkara pidana ke pengadilan yang dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Kata kunci: pemaafan, restorative justice

<sup>1</sup> Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Eske N. Worang, SH. MH dan Harly Stanly Muaja, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 13071101812

**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Konsep pendekatan restorative merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang berdasarkan pada tradisi-tradisi peradilan, penciptaan kedamaian, pemulihan kerusakan atau penggantian kerugian, system peradilan kekerabatan, dan konsep keadilan transformatif, merupakan pula sebagai sumber dari konsep dasar pendekatan restorative.

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana juga menjadi perhatian pengamat dan praktisi hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena praktik penegakan hukum selama ini dirasakan kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Mengacu uraian diatas maka penulis akan mempejari dan meneliti secara mendalam hasilnya di tuangkan dalam skripsi dengan judul "Pemaafan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia".

**B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana perspektif pemaafan dalam penegakan system hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pendekatan restorative justice penegakan system hukum pidana di Indonesia?

**C. Metode penelitian**

Dalam penulisan dan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normative (norma hukum) yang bersifat kualitatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Perspektif pemaafan dalam penegakkan sistem hukum pidana di indonesia**

1. Pengaturan pemaafan diatur dalam KUHPidana

Prinsip legalitas yang berlaku pada KUHP termasuk didalamnya pasal alasan penghapus dan alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP sebagai hukum pidana materiil antara lain pasal 44 ayat (1) KUHP. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (geboreleige ontwijkeling) atau terganggu karena penyakit (Ziekelijke storing) tidak dipidana.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Pasal 44 ayat (1) KUHP

Pasal 48 KUHPidana, menentukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) tidak dipidana. Oleh Utrecht dikatakan bahwa menurut *memorie van toelichting* terhadap rancangan KUHPidana Belanda, yang dimaksudkan dengan daya paksa adalah "*een kracht, een drang, een dwang waaran men geen weerstandkan bieden* (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan).<sup>4</sup>

Pasal 49 ayat (2) KUHPidana diberikan ketentuan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serang atau ancaman serangan itu tidak boleh dipidana.

Menurut Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.<sup>5</sup>

## 2. Pengaturan Pemaafan Diatur Di Luar KUHPidana

Alasan pemaaf atau pemaafan yang terjadi di luar peraturan perundang-undangan (KUHPidana) pada umumnya alasan tidak adanya kesalahan sama sekali. Dasar ini adalah asas tindak pidana tanpa kesalahan yang pertama kali ditegaskan melalui putusan Hoge Raad, *melk en wener arrest* (arrest suhu dan air).

### B. Pendekatan restoratif justice penegakan sistem hukum pidana di Indonesia.

#### 1. Restoratif justice dalam penegakan sistem hukum pidana di Indonesia.

Pada beberapa peraturan perundang-undangan, di dalamnya terkandung semangat restoratif justice. Berikut ini adalah beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengandung semangat restoratif.

##### a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan dalam KUHP yang mengandung semangat restorative justice terdapat dalam Pasal 82 KUHP (Pasal 74 Sv/KUHP

Belanda). Ketentuan Pasal 82 KUHP tersebut merupakan dasar penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hak menuntut karena pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, tidak lagi berlaku bila denda maksimum telah dibayar, dan bila perkara tersebut sudah terlanjur diajukan ke penuntutan, maka pembayarannya disertai ongkos perkara.<sup>6</sup>

Penghapusan hak penuntutan yang dimiliki penuntut umum sebagaimana diatur Pasal 82 KUHP pada hakikatnya mirip dengan ketentuan hukum perdata mengenai transaksi atau perjanjian. Dalam hukum pidana, ketentuan tersebut sering kali dijadikan dasar bagi penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui mekanisme transaksi. Akan tetapi penghentian penuntutan perkara pidana melalui proses transaksi ini, hanya dapat dilakukan terhadap perkara-perkara tindak pidana yang maksimum ancaman pidananya adalah pidana denda. Hal ini berarti, mekanisme ini tidak berlaku terhadap tindak pidana yang diancam pidana kurungan dan tindak pidana yang diancam pidana penjara.<sup>7</sup>

Bunyi selengkapnya ketentuan Pasal 82 adalah sebagai berikut :

- 1) Hak menuntut hukum karena pelanggaran yang terancam hukuman utama tak alin daripada denda, tidak berlaku lagi jika maksimum denda dibayar dengan ekmauan sendiri dan demikian juga dibayar ongkos mereka, jika penuntutan telah dilakukan, dengan izin ambtenaar yang ditunjuk dalam undang-undang umum, dalam tempo yang ditetapkannya.
- 2) Jika perbuatan itu terencana selamanya denda juga benda yang patut dirampas itu atau dibayar harganya, yang ditaksir oleh ambtenaar yang tersebut dalam ayat pertama.
- 3) Dalam hal hukuman itu tambah diubahkan berulang-ulang membuat kesalahan, boleh juga tambahan itu dihendaki jika hak menuntut hukuman sebab pelanggaran yang dilakukan dulu

<sup>4</sup>E. Utrecht. 1967. Hukum Pidana I. Penerbitan Universitas Bandung hal 241

<sup>5</sup>Pasal 51 ayat (2) KUHPidana.

<sup>6</sup> Pontang Moerad, B.M., Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana. Alumni. Bandung. 2005, hal. 20

<sup>7</sup>Ibid. hal. 20

telah gugur memenuhi ayat pertama dan kedua dari pasal itu.

- 4) Peraturan dari pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang umumnya sebelum melakukan perbuatan itu belum cukup enam belas tahun.<sup>8</sup>

Melalui mekanisme ini, penuntut umum dan terdakwa sebagai pihak yang sederajat terhadap hukum, mengadakan sebuah perjanjian. Dalam perjanjian ini penuntut umum wajib menghentikan usaha penuntutannya dan sebagai imbalannya tersangka wajib membayarmaksimum denda yang diancamkan di tambah dengan biaya penuntutan apabila usaha penuntutan sudah dimulai. Pembayaran denda tersebut harus dilakukan kepada penuntut umum dalam waktu yang ditetapkan oleh penuntut umum. Sebenarnya mekanisme seperti ini, tidak sesuai dengan sifat hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum public.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan KUHAP, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP, ketentuan yang didalamnya mengandung semangat restorative justice terdapat dalam pasal 98 KUHAP tentang gugatan ganti rugi atas tindak pidana yang merugikan pihak lain.<sup>9</sup>

Pasal 98 :

- 1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu;
- 2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-

lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan<sup>10</sup>

Tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 KUHAP, di dasarkan pada pemikiran bahwa bila suatu tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidananya (penggabungan perkara), sebelum penuntut umum membacakan tuntutannya. Bila dalam pemeriksaan perkara tersebut penuntut umum tidak hadir, maka permintaan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim membacakan putusannya. Ketentuan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang tidak diatur lain dalam KUHAP.<sup>11</sup>

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang paling jelas dalam menerapkan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative justice. Dalam undang-undang diatur mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan dengan adanya ketentuan mengenai lembaga hukum diversifikasi. Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>12</sup>

Selanjutnya, di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan dengan tegas bahwa system peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan restorative justice, yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>13</sup> Dengan

<sup>8</sup>Ibid hal. 21

<sup>9</sup> Andi Hamzah, Op.Cit. hal 83.

<sup>10</sup> Pasal 98 KUHAP.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, Ibid. hal. 93

<sup>12</sup> Pasal 1 butir 7 UU No. 11 Tahun 2012.

<sup>13</sup> Pasal ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.

semangat restorative justice tersebut, maka dalam setiap tahapan proses penanganan perkara pidana anak, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana anak wajib diupayakan diversifikasi.

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan diversifikasi dalam perkara tindak pidana anak secara khusus dalam bab II dengan judul diversifikasi yang terdiri atas 10 (sepuluh) pasal, mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam ketentuan tersebut diatur tentang tujuan diversifikasi, tata cara diversifikasi, jenis tindak pidana anak yang dapat diselesaikan melalui diversifikasi, dan sebagainya. Pembahasan selengkapnya mengenai hal ini dikemukakan dalam pembahasan mengenai bentuk-bentuk penerapan prinsip-prinsip restorative justice, khususnya penerapan restorative justice dalam bentuk diversifikasi.

Diversifikasi adalah proses dengan mana pelanggar dipindahkan dari proses pengadilan yang konvensional ke dalam proses program-program alternatif. Menurut definisi, maka hal itu adalah suatu konsep berbasis pada pelaku dan kebanyakan program diversifikasi dikembangkan untuk membantu pelanggar dan/atau mengurangi beban-beban dari sistem peradilan pidana. Namun dimungkinkan untuk menciptakan prosedur-prosedur diversifikasi yang mencakup pula konsultasi korban, pemulihan perbaikan adalah mediasi dengan pelaku. Diversifikasi biasanya mensyaratkan suatu pengakuan bersalah dari pelaku disertai oleh suatu syarat untuk memenuhi suatu kondisi tertentu.<sup>15</sup>

Diversifikasi pada hakikatnya dapat ditempatkan pada tahapan apapun dalam proses peradilan, termasuk pada tahapan penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan hukuman dan tahapan pasca penjatuhan hukuman. Apabila syarat-syaratnya dipenuhi, hasilnya dapat berupa suatu penangguhan atau dipetieskannya kasus tersebut dari proses-proses acara peradilan yang formal.

Menurut Apong Herlina, selain mendapatkan keadilan untuk semua, tujuan diversifikasi ini antara lain untuk menghindari

penahanan; untuk menghindari cap atau label sebagai penjahat; untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi si pelaku, pada saat berada di luar; agar si pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya; serta untuk mencegah pengulangan tindak pidana.<sup>16</sup>

Diversifikasi yang dilakukan oleh polisi adalah suatu praktik yang umum terjadi di berbagai Negara dan beberapa bentuk darinya tidak perlu ditetapkan dalam suatu legislasi. Namun, dapat pula disediakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan mengadopsi suatu skema pemberitahuan atau skema lain yang sejenis. Di Indonesia, Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) menyatakan bahwa: Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>17</sup>

Ketentuan yang serupa dapat dijumpai di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 7 ayat (1) huruf j, yang menyatakan bahwa “penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.<sup>18</sup>

Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.<sup>19</sup>

Dalam penjelasannya disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Otoritas untuk melakukan diversifikasi terhadap suatu kasus yang didakwakan telah diajukan, paling sedikit serbagian tergantung pada, tradisi hukum dari Negara yang bersangkutan. Dalam sistem hukum Indonesia, pemberian otoritas

<sup>14</sup>Op. Cit. hal. 103.

<sup>15</sup>Andi Hamzah, Op.Cit.

<sup>16</sup>Apong Herlina, Restoratif Justice, *Jurna Kriminologi Indonesia*, Vol. 3 No. III September 2004, hlm. 26-27.

<sup>17</sup>Pasal 16 ayat (1) huruf i UU No. 2 tahun 2012.

<sup>18</sup>Pasal 7 Ayat (1) huruf j.

<sup>19</sup>Pasal 18 ayat (1) huruf (i) UU No. 2 tahun 2012.

kepada para jaksa penuntut umum untuk memutuskan dilakukannya diversifikasi tidak diatur secara eksplisit, namun peluang untuk memberikan diversifikasi oleh jaksa penuntut umum dimungkinkan berdasarkan ketentuan.<sup>20</sup> Adapun perintah untuk melakukan diversifikasi telah diputuskan dan mediasi telah dilaksanakan dengan membawa hasil yang positif, maka dapat diterbitkan apa yang dalam praktik hukum disebut dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penuntutan). Terbitnya SP3 tersebut adalah berkenaan dengan tidak dipenuhinya bukti permulaan yang cukup atas proses penidikan, sehingga konsekuensi yuridisnya adalah bahwa terhadap dugaan terjadinya kasus pidana bersangkutan harus dihentikan penyidikannya. Namun keluarnya SP3 tersebut bukanlah berarti kasusnya telah selesai. Jaksa dapat membuka kembali kasus tersebut apabila memang telah dijumpai alat bukti lain sehingga persyarat bukti permulaan yang cukup telah dipenuhi.<sup>21</sup>

Dibeberapa Negara lainnya, bahkan sudah dilakukan penahanan, para penuntut umum dapat menetapkan suatu prosedur "rujukan" yang menunjukan tersangka langsung ke lembaga-lembaga program untuk suatu proses pendekatan restorative, ke pengadilan pidana, atau kepada alternative lain yang tersedia. Dalam hubungan ini timbul tiga pertanyaan yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosedur tersebut harus dibentuk secara legislative?
- b. Siapa yang harus terlibat dalam proses yang dirujuk?
- c. Sejauh mana uraian rinci berkenaan dengan program diversifikasi itu harus dicakup dalam draft legislasi yang diajukan?<sup>22</sup>

Perihal bagaimanakah prosedur tersebut harus dibentuk secara legislative, adalah untuk memberikan kewenangan umum kepada jaksa penuntut umum dan menyediakan sedikit petunjuk atau tidak sama sekali tentang prosedur-prosedur atau konsultasi dengan yang lainnya. Jaksa penuntut umum dapat diberikan kewenangan atas pertimbangannya sendiri untuk meniadakan kasusnya berdasarkan pertimbangan hukum "pemberian keringanan

atau reduksi atas unsure kesalahan, atau apabila antara pelaku dan korban telah tercapai suatu penyelesaian damai, atau dengan persetujuan dari pengadilan, jaksa penuntut umum dapat mendismiss kasusnya sama sekali kasusnya dan mewajibkan dilakukannya suatu mediasi atau memerintahkan agar dilakukan pembayaran ganti rugi.<sup>23</sup>

Jaksa penuntut umum diberikan otoritas untuk mendiversikan suatu permasalahan ke mediasi, misalnya setelah mendapat rekomendasi dari lembaga tertentu. Jadi, diversifikasi ke mediasi berada di tengah-tengah antara kasusnya, dengan pengenaan sanksi formal. Perihal siapa yang harus terlibat dalam proses yang dirujuk, adalah untuk menetapkan tujuan-tujuan itu semua, tetapi dengan tidak melegislasikan proses-proses tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya konsistensi secara keseluruhannya dalam implementasi maupun fleksibilitas dalam implementasinya.<sup>24</sup> Perihal sejauh mana uraian rinci berkenaan dengan program-program diversifikasi itu harus dicakup dalam draft legislasi yang diajukan, adalah untuk menyediakan suatu rincian procedural yang lebih besar, baik melalui legislasi maupun melalui regulasi (administratif).<sup>25</sup> Menurut pandangan penulis landasan yuridis untuk dilakukannya diversifikasi adalah tidak dapat didasarkan atas pertimbangan "mengesampingkan perkara demi kepentingan umum".<sup>26</sup> Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan anak. Undang-Undang ini mengangkat dua hal besar dalam penyelesaian peradilan, yaitu keadilan restorative dan

<sup>20</sup> Apog Herlina, Op.Cit. hal. 29

<sup>21</sup> Lamintang, 2013. Pembahasan KUHAP , Sinar Grafika, Jakarta hal. 216.

<sup>22</sup> Apog Herlina, Ibid. hal. 29-30.

<sup>23</sup> Apog Herlina, Ibid. Hal. 30

<sup>24</sup> Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2002.

<sup>25</sup> Munir Fuady, Ibid.

<sup>26</sup> Munir Fuady, Ibid.

diversi. Keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>27</sup>

Diversi, anak mendapat pembinaan dan pendampingan oleh pekerja social, Pekerja Sosial professional dan tenaga kesejahteraan social bertugas membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi social dan mengembalikan kepercayaan diri anak; memberikan pendampingan dan advokasi social; menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak menciptakan suasana kondusif; membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak; membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan; member

ikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi social anak; mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat. Apabila legislasi mengenai diversi yang dipergunakan, maka legislasi tersebut harus menyampaikan kriteria-kriteria terpilih dan prosedur-prosedur untuk menetapkan mengenai kasus-kasus mana yang dapat didiversikan. Empat metode alternative untuk melakukan hal ini adalah perumusan yang membolehkan ke depannya pilihan-pilihan diversi, pertimbangan wajib oleh suatu pengadilan mengenai apakah suatu kasus didiversikan, arahan-arahan legislasi untuk bilamana diversi itu wajib dilakukan, bersifat diskresionari atau tidak boleh dilakukan, dan pedoman rinci bagi kepolisian, petugas hukuman percobaan, penuntut umum dan petugas-petugas lain dalam wujud peraturan

tetap atau regulasi-regulasi yang diberlakukan berlandaskan undang-undang.<sup>28</sup>

- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada hakikatnya merupakan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi, namun di dalamnya juga mengaur tentang ketentuan pidana. Di dalam Undang-Undang a quo juga terdapat mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Bagikan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menekankan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan merupakan upaya terakhir.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam bagian tersendiri, yaitu Bab XII: Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Bagian Kedua: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi; tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.<sup>29</sup>

## 2. Penerapan Prinsip-Prinsip Restorative Justice Dalam Praktis

Sistem pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan colonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WVS NI). WVS NI ditetapkan sebagai hukum pidana materiil di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum.

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, Pengaruh Konvensi Internasional terhadap Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Makalah disampaikan pada Forum Dialog Nasional Hukum dan Non-Hukum, tanggal 7 September 2004 di Jakarta.

<sup>28</sup> Ibid, hal. 9

<sup>29</sup> Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie" diubah menjadi "Wetboek van Strafrecht" dan selanjutnya dapat disebut "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberlakuan WvS NI sebagai KUHP di Indonesia dilakukan dengan beberapa perubahan dan penyesuaian, namun demikian sumber pokoknya tetap saja berasal dari KUHP warisan Pemerintahan Kolonial Belanda. Bahkan teks resmi KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia hingga saat ini juga masih dalam bahasa Belanda.<sup>30</sup>

Melihat sejarah berlakunya KUHP, maka ada usulan agar KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia perlu diperbaharui. Perlunya pembaruan KUHP juga sejalan dengan hasil Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang selama ini berlaku di berbagai Negara pada umumnya berasal dari hukum asing dari zaman colonial yang telah usung dan tidak adil serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini dikarenakan hukum pidana (KUHP) yang ada saat ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat serta tidak responsive terhadap kebutuhan social masa kini. Di sisi lain, di Negara asalnya, hukum pidana tersebut sebenarnya juga telah mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.<sup>31</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Prinsip-prinsip system hukum pidana mengacu pada asas legalitas berlaku juga pada system yang lain, ini untuk membatasi kekuatan Negara terhadap warga Negara dalam hal melanggar hak asasi manusia warga negaranya. Asas Legalitas berlaku KUHPidana terdapat pasal yang mengatur alasan penghapus

dan alasan pemaaf (Pemaafan) terhadap pelaku kejahatan, hal ini juga berlaku pada penyelesaian di luar KUHPidana yaitu penyelesaian sengketa melalui adat, maupun melalui pendekatan agama yang dikenal dengan Restoratif Justice yang belakangan ini mulai dikembangkan dalam praktek perkara pidana untuk kesepakatan saling memaafkan (Pemaafan), antara korban, pelaku yang diprokarsai oleh penegak hukum.

2. Bahwa pendekatan restorative justice sangat berperan sebagai jembatan perdamaian di antara para pihak, memberikan perlindungan atas segala derita dan kerugian akibat perbuatan pidana, baik dalam arti korban langsung maupun korban tidak langsung menghindarkan pelaku kejahatan dari sanksi pokok yang berat, dan menghindarkan Negara mengeluarkan dana lebih banyak untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, melalui pendekatan restorative justice dapat dijadikan alternative penyelesaian masalah seiring dengan maraknya praktik penuntutan perkara pidana ke pengadilan yang dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Dapat menghindarkan penjatuhan sanksi hukuman penjara yang sering justru memberikan dampak negative yang lebih besar dibandingkan dengan hal-hal positif yang dikehendaki (ada anggapan bahwa pada masa kini, sanksi pemenjaraan cenderung tidak lagi menimbulkan efek jera bagi pelaku, tetapi sanksi pemenjaraan justru membuat pelaku memiliki ruang belajar untuk lebih jahat lagi melalui "sekolah kejahatan" di lembaga pemasyarakatan, dan hal-hal lain yang merupakan dampak negative dari pemenjaraan).

### **B. Saran**

1. Penyelesaian perkara pidana yang berkesan menentukan waktu yang panjang ditambah para penegak hukum tidak memihak pada rasa keadilan amsyarakat untuk itu

---

<sup>30</sup> Soedarto, Suatu Dilema dalam Sistem Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana UNiversitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974, hlm 3.

<sup>31</sup> Ibid, hal. 4.

ditawarkan oleh pendekatan restorative terhadap system peradilan pidana dengan penyelesaian perkara pidana melalui Restoratif Justice.

2. Diharapkan hukum akan memihak pada keadilan jika yang menjadi penegak hukum tidak lagi mengalami krisis moral, tetapi sebaliknya penegak hukum tidak berpegang pada profesionalisme (penegak hukum) maka sulit peningkatan citra peradilan (hukum) di masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, "Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia", makalah disampaikan pada seminar nasional "Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012
- Anti Masyatuti, 2013. Pola Mediasi dalam Perspektif Hukum. UNS
- Apong Herlina, Restoratif Justice, Jurna Kriminologi Indonesia, Vol. 3 No. III September 2004
- Bagir Manan, Hakim dan Pemidanaan, Varia Peradilan No. 249 Agustus 2006
- Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994
- Dan Meagher, 'The Principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problems Sydney Law Review, Vol. 36, 2014
- Dwidja Pryatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refedika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung. 2009
- E. Utrecht. 1967. Hukum Pidana I. Penerbitan Universitas Bandung
- Henderson . 2003. Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Budaya, Adat dan Agama
- Iswanto, Restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat pada tindak pidana lalu lintas jalan. Disertasi, Purwokerto, tanpa Penerbit, 2002
- J.E Jonker, 1987. Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda. Bina Aksara. Jakarta
- Johnstone Gerry, "How, and ini What Terms, Should Restorative Justice Be Conceived" dalam Howard Zehr dan Barb Toews, Critical Issues in Restorative Justice (New Yor: Criminal Justice Prs, 2004)
- Karolus Kopong Medan, "peradilan berbasis Harmoni: Wawasan Baru dalam Penyelesaian Kasus Kriminal" dalam MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012.
- Kathleen Daly, Restorative Justice in Karolus Kopong Medan, 2012. Peradilan Berbasis Wawasan BAru dalam Penyelesaian Kriminal. MMH Jilid 41 No. 1 Januari 2012
- Kanter dan Sianturi 1983. Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya. Alumni AHM PT Jakarta
- Lamintang, 2013. Pembahasan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi, Djembatan, Jakarta, 2004
- Lofton, Bonnie Price, "Does Restorative Challenge Systemic Injustice?" dalam Howard Zehr dan Barb Toews. 2004 Diverse and Uniquel Societies, Law in Context 1:167-190, 2000.
- Mar M. Lanier dan Stuard Henry, Essential Criminologi, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004
- Maret Priyanto, 2010, Jurnal konstitusi hal. 7 no. 4 Agustus 2010
- Moeljatno, 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Mu. Khadan, "Runtuhnya MOralitas Hukum", dalam: Harian Umum Suara Merdeka, tanggal, 14 Desember 2009
- Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2002
- Mochtar Kusumaatmaja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung; Alumni, 2002
- Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni 1992
- Oemar Seno Adji, 1978. Hukum Acara Pidana dalam Prepeksi. Erlangga Jakarta
- Primasari, Lushiana, 2010. "Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum."
- Pontang Moerad, B.M., Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana. Alumni. Bandung. 2005
- Rommel Jan, 2003, Hukum Pidana Gramedia Pustaka Utama, Jakarta



- Rutibus Hatmaulana Hutaurus 2013. Penanggulangan Kejahatan melalui Pendekatan Restoratif suatu terobosan hukum. Sinar Grafika Jakarta
- Ramli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisialisme, Cetakan Kedua (Revisi), Januari 1999, Bina Cipta Bandung
- Romli Atmasasmita, Pengaruh Konvensi Internasional terhadap Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Makalah disampaikan pada Forum Dialog Nasional Hukum dan Non-Hukum, tanggal 7 September 2004 di Jakarta
- Stuart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004
- Supomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Penerbitan Universitas 1963
- Satoechid Kartanegara: dan Pendapat Para Ahli terkemuka. Balai Pelatihan Mahasiswa
- Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang, 2004
- Soedarto, Suatu Dilema dalam Sistem Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974
- Tan Pariaman H. 1976 Psikiatur dan Pengadilan. Bina Cipta Jolanda
- Taufik Makarao,. M.,2013. Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak. Jakarta: BPHN
- Wirjono Prodjodikoro, 1981. Asas-asas Hukum Pidana
- Yoachim Agus Tridianto, 2015. Keadilan Restoratif. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta
- Zehr, Howard. 2002. The Little Book of Restorative Justice, Philadelphia: Goodbooks. Hal. 351.

Sumber Lain:

- Bassiouni, 1993, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 6 Mei 2005.
- Merry, 1989, hlm.239-246, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 6 Mei 2006.
- Van Ness dan Strong, 1997, hl.15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 6 Mei 2005